



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 420.1/ 166 /2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAAN DAN PPEYELEGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK
USIA DINI (PAUD) KB MELATI**

**KEPALA DINAS PEDIDIKA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Kelompok Bermain KB MELATI No :421.9/12/KB-M/2025 Tanggal 10 Desember 2025 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain KB Melati Desa Bosso Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI. Dinas Pendidikan Terhadap lembaga Tersebut di atas dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara Tertip dan bertanggung jawab Perlu di berikan izin.;
b. Bahwa KB Melati yang berada di Desa Bosso adalah lembaga yang di segarakan oleh Masyarakat Desa Bosso Kecamatan Gane Baratt Utara di anggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud ppada poit a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-undang NO.45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara. Kabupatten Baru. Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 174. Tambahan Lembaran RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2000 nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Ttambahan Negara RI Nomor 3961)
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2003 tentang pembeukan kabupaten Halmahera utara.kabupate Halmahera Selatan.kabupaten Kepulauan Sula. Kabupatten Halmahera Timur. Dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembara Negara R.I. Tahun 2003 omor 21 Tambahan Negara RI omor 4264);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak;
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Lur Sekolah;
7. Peraturan Menteri nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Kputusan Menteri Pendidikan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

- Memperhatikan : 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional Nomor :6465/ C/1/1983 Tentang
Pembukaan Sekolah Swasta.
- Menetapkan
Pertama : Memberika Izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama Lembaga : KB MELATI
Penyelenggara : Lonis Cicoro.SP
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini KB MELATI
Alamat : Jl. Raya
Desa : Bosso
Kecamatan : Gane Barat Utara
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Strukur Kepengurusan Kelompok Bermain KB Melati Desa Bosso
Kecamata Gane Barat Utara Sebagai mana pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : tanggal 31 Desember
2025 s/d 31 Desember 2027
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang
berlaku sehingga dapat memenuhi ungsi sosialnya terhadap
masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-udangan yang berlaku atau yang
akan di terapkan kemudian
3. Wajib mengirim laporan secara berkala kepada kepala dinas
pendidikan Kabupaten Halmahera Selaan
4. Wajib mengajukan permohonan perpajang izin selambat-lambatya 30
hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam peyelegaraan idak memenuhi ketentuan yang berlaku,
maka izin peyelegaraan akan di cabut.
- Kelima : Surat kepuusan ini mulai berlaku sejak.tanggal ditetapkan dengan keteuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadaka perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Labuhan
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DINNAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



HODIJAH, M.Ag
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197712212006042007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Gane Barat Utara di Dolik
4. Kepala Desa Bosso
5. Pengelola/Kepala Sekolah KB Melati di Bosso
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1/ *166* /2025

Taggal : 31 Desember 2025

Tentang : IZIN PENYELEGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MELATI
DESA BOSSOKECAMATAN GANE BARAT UTARA KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	LONIS CICORO. SP	KEUA	BOSSO	GANE BARAT UTARA	
2	ADEFIN MATIAS	SEKERARIS	BOSSO	GANE BARAT UTARA	
3	ERNI GURATJI	BENDAHARA	BOSSO	GANE BARAT UTARA	

Ditetapkan Di : *Labuhan*

Pada Tanggal : *31 Desember 2025*

KEPALA DINNAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



HOJIAH, M.Aq

embina Tk.I, IV/b

NIP. 197712212006042007